



### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (*social framework*). Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial), sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan etika (Enriquez, 1986). Dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut<sup>17</sup> :

1. Fungsi sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat;
2. Fungsi ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat;
3. Fungsi politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan;
4. Fungsi etika, yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafalah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang

<sup>17</sup>Andjar Pacta, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, regulasi, pendirian, dan Modal usaha*, (Jakarta: Kencana, 2005) h.44

Perkoperasian. dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 antara lain dikemukakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan<sup>18</sup>

dan ayat 4 mengemukakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan<sup>19</sup>”

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>20</sup>

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

Sedangkan dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945 bahwa koperasi dipahami secara luas yakni koperasi sebagai salah satu lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan

<sup>18</sup> Undang-undang dasar 1945, *loc.cit*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, *loc.cit*

<sup>21</sup> *Ibid*

kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri di banding lembaga lain.

Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992, Suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

### B. Tujuan koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan :

Bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

Dari pasal 4 di atas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas kemasyarakat disekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>23</sup>

### C. Prinsip koperasi

Prinsip-prinsip Koperasi diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 5 disebutkan bahwa<sup>24</sup> :

(F) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Muhammad firdaus & agus edhi susanto. *Perkoperasian Sejarah teori dan praktek.* (bogor selatan:Ghalia indonesia) h.43

<sup>24</sup> Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, *loc.cit*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasausaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu dan terarah untuk menuju tercapainya suatu cita-cita bersama.

#### **D. Asas-asas koperasi**

Asas Koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principles* ini berasal dari bahasa Latin: *Principium* yang berarti basis atau landasan dan bisa mempunyai beberapa pengertian sebagai Cita-cita utama atau kekuatan atau peraturan dari organisasi. Dalam kepustakaan koperasi Indonesia, beberapa penulis mengaitkan pengertian *Principium* dengan landasan koperasi atau landasan idiil dan sebagainya.



Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, dinyatakan bahwa asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan<sup>25</sup>

### E. Jenis-jenis koperasi

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.<sup>26</sup>

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Jenis koperasi berdasarkan bidang usaha :

1. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
2. Koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-

<sup>25</sup> Hukum online, *Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian*, artikeldiakses pada tanggal 20 november 2016 dari <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/13358/node/lt51a5d120098ca/uu-no-2012-tahun-1967-pokok-pokok-perkoprasian>

<sup>26</sup> Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, *loc.cit*

barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.

3. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
4. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari rentenir.

Jika para pemilik dan pelanggan (pembeli jasa atau pelayanan dari suatu organisasi) adalah orang yang sama, organisasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu Koperasi pembelian.

Jika para pemilik dan pelanggan (pembeli jasa atau pelayanan dari suatu organisasi) adalah orang yang sama, organisasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu Koperasi pembelian.

1. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang para anggotanya menjual produk dari usahanya sendiri. Jika produk yang dibeli dari suatu badan usaha merupakan barang konsumen akhir dan konsumen tersebut adalah orang-orang yang sama dengan pemilik badan usahanya. Organisasi tersebut dinamakan Koperasi konsumen.

2. Koperasi Produksi dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh para karyawan/pekerjanya (koperasi produsen).
3. Koperasi Jasa diorganisir untuk dapat melayani para anggotanya dengan pelayanan yang lebih meningkat. Pelayanan yang dapat diusahakan meliputi: asuransi, kredit, telepon, irigasi, dan pengairan (*drainase*), rumah sakit, auditing, fasilitas komputer pemrosesan data, dan lain-lain. Karena para pengguna jasa badan usaha bertindak sebagai konsumen, koperasi jasa dapat dianggap sebagai subtype dari koperasi pembelian.

Jelas bahwa tipe-tipe berbagai koperasi dapat dikombinasikan ke dalam atau menjadi suatu koperasi serba usaha (*multipurpose*).<sup>27</sup>

Indonesia memiliki koperasi sebagai landasan perekonomian bangsa, setiap negara punya kebijakan masing-masing mengenai ekonomi mereka dan Indonesia memilih koperasi sebagai salah satu cara menstabilkan ekonomi negara.

Apabila sebuah Koperasi bekerja pada satu jenis usaha saja, maka sistem itu disebut *single purpose*. Sering pula dikatakan bahwa Koperasi bekerja atas dasar spesialisasi. Sebagai contoh :

Koperasi Konsumsi. Koperasi ini bekerja pada suatu usaha atau satu lapangan saja. Koperasi ini hanya bergerak di bidang konsumsi saja. Koperasi ini semata-mata dan hanya mengurus serta menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya saja. Soal lain, misalnya kredit, simpan pinjam tidak diusahakannya. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang konsumsi. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.

<sup>27</sup> Prof. Dr. Jochen Ropke, Ekonomi Koperasi: Teori dan manajemen, terj. Hj. Sri Djatnika, S.E., M.Si. (Jakarta: PT. Salemba empan patria), h.16



Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi Koperasi ini hanya melakukan kegiatan di bidang kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.<sup>28</sup>

### F. Syarat dan Pembentukan Koperasi

Pembentukan Koperasi harus diadakan Rapat persiapan pembentukan yang dihadiri calon pendiri. Untuk Koperasi Primer dibutuhkan minimal 20 orang. Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian mengatur mengenai Anggaran Dasar yang memuat sekurang-kurangnya<sup>29</sup>:

1. Daftar Nama Pendiri;
2. Nama dan Tempat Kedudukan;
3. Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha;
4. Ketentuan mengenai Keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. Ketentuan mengenai Pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai Permodalan;
8. Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya;
9. Ketentuan mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha;
10. Ketentuan mengenai Sanksi.

### G. Ciri khas koperasi

<sup>28</sup> Ninik Widiyanti, 2010. *Manajemen Koperasi*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA) h.11

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, *Loc.cit*



Koperasi merupakan suatu Badan Usaha dengan ciri khusus, yaitu<sup>30</sup> :

1. Anggotanya bisa terdiri dari orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi.
2. Merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan.
3. Sifat keanggotaan Koperasi adalah :
  - a. Sukarela, artinya seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat memilih untuk menjadi anggota Koperasi dari perusahaan tersebut atautkah tidak.
  - b. Terbuka, artinya seluruh karyawan bisa masuk menjadi anggota Koperasi Karyawan tersebut tanpa dikecualikan (dibeda-bedakan).
4. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
5. Pembagian keuntungan yang diistilahkan sebagai “Sisa Hasil Usaha” (SHU) harus dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota.
6. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
7. Bersifat kemandirian, artinya memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya, dan juga kekayaan dari perusahaan yang menaungi Koperasi Karyawan tersebut.
8. Sistem pemungutan suaranya hampir sama dengan PT. Dalam PT dikenal one share one vote, maka dalam Koperasi dikenal sistem one man one vote. Untuk Koperasi Sekunder, hak suara dapat diatur secara khusus

<sup>30</sup> Irma Devita Purnamasari, 2010. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha. (Bandung:PT Mizan Pustaka) h.104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara seimbang.

## H. Usaha simpan pinjam

Usaha Simpan Pinjam Koperasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasi dan diatur juga pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasidisebutkan bahwa :

Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Sedangkan Pasal 1 ayat 1 Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah

Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.<sup>32</sup>

Kegiatan Usaha Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015)dibagi menjadi :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi. *loc.cit*

<sup>32</sup>ibid



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menghimpun simpanan dari anggota (Nama produk wewenang Pengurus tetapi besarnya bunga atas persetujuan Rapat Anggota);
  - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
  - c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam
  3. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
  4. Koperasi Simpan Pinjam dilarang memberikan pinjaman ke orang perorangan (Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015).
  5. Koperasi Simpan Pinjam wajib memiliki Standard Operasional Manajemen (isinya lihat Pasal 14 – 16 Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015).
  6. Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan (Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015).

### I. Pemisahan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Unit usaha simpan pinjam yang sebelumnya berada di bawah Koperasi Serba

Usaha harus berdiri sendiri dengan Badan Hukum Sendiri menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

Dikarenakan unit usaha simpan pinjam memiliki karakteristik khusus dan resiko tinggi karena berhubungan dengan masalah keuangan. Simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang harus diatur secara khusus dan pengawasan khusus juga, oleh karena itu harus dipisahkan menjadi Koperasi tersendiri yang bergerak di bidang Simpan Pinjam.

#### **J. Pengurus dan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam**

Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. masa jabatan pengurus ditentukan dalam Anggaran Dasar, yaitu paling lama 5 tahun jika masa jabatan pengurus telah habis. maka masa jabatannya dapat dipilih kembali. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Unit Simpan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya. Oleh karena itu pengurus koperasi harus mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurus sebagai pengelola.

Dengan demikian semua kegiatan maupun transaksi keuangan yang terjadi terpisah dari koperasi induknya, sehingga pada proses akuntansi dan pelaporan keuangannya juga harus tersendiri atau dipisahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

